



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2014/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima dalam Persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTApekerjaan Bertani, tempat kediaman di Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan URT, tempat kediaman di Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 302/Pdt.G/2014/PA.BM, pada tanggal 04 Maret 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 29 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima



(Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/14/VIII/2007 tanggal 01 Agustus 2007) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tolotangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 4 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak (P) umur 7 tahun ;
3. Kurang lebih sejak awal tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Termohon suka mencacimaki Pemohon dengan kata-kata kasar dan kotor ;
 - b. Termohon bersifat egois dan sulit di ajak bermusyawarah ;
 - c. Termohon suka pergi meninggalkan kediaman bersama ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada akhir tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Kartu Peserta JAMKESMAS dari Kementerian Kesehatan R. I. Nomor : 0000844377333 untuk itu Pemohon mohon di iijinkan untuk berperkara secara cuma - cuma (Prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum



A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya ;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk Mengucapkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara karena miskin ;

B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dan bahkan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan Mediasi oleh Dra. Hj. Aisyah, SH.MH agar keduanya dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun gagal ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa pada persidangan pembacaan permohonan pemohon termohon tidak bisa didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto kopi Jamkesmas pemohon No. 0000844377333 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan telah dibubuhi meterai 6.000 secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok setelah diperiksa oleh ketua majelis selanjutnya diberi tanda P-1
2. Foto Copy KTP Nomor: 5206011204751004 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusatenggara Barat tanggal 18 Oktober 2012 dan telah dibubuhi meterai 6.000 secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 131/14/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima tanggal 1 Agustus 2007 dan telah dibubuhi meterai



6.000 secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat-surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Para saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Para saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun para saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebabnya;
- Para Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama \pm 3 tahun dan Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh saksi dan keluarga yang lain, namun tidak berhasil dan para saksi berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya sedangkan termohon tidak bisa didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil permohonannya, dan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesa tuan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan baik namun gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon kemudian dibenarkan oleh Termohon lalu didukung oleh P-2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah warga negara yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh undang –Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon lalu didukung oleh bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan dan repliknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka mencacimaki Pemohon



dengan kata-kata kasar dan kotor Termohon bersifat egois dan sulit di ajak bermusyawarah Termohon suka pergi meninggalkan kediaman bersama dan puncaknya sejak bulan akhir 2011 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Termohon yang meninggalkan Pemohon dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat namun tidak berhasil, sehingga Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak bisa didengar jawaban karena tidak hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan tersebut, maka dapat dikonstatir peristiwanya bahwa rumah tangga kedua belah pihak sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh termohon yang suka pacanan dengan laki-laki lain dan termohon tidak menghargai pemohon sebagi suami dan puncaknya kedua belah pihak awalnya pisah ranjang namun sejak akhir 2011 sudah pisah tempat tinggal dan Termohon yang tinggalkan rumah tempat kediaman bersama dan selama itu pula sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi dan , saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga kedua belah pihak adalah :



1. Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon suka mencaci maki pemohon, termohon suka berkata kasar serta termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami;
2. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2011 sampai sekarang dan Termohon yang meninggalkan Pemohon
3. Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya nyata-nyata sudah pecah

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin dan ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati



sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar Rum ayat 21 :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah , dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi , maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin /ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama \pm 3 tahun dan Termohon yang tinggalkan rumah karena diusir oleh pemohon

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga tokoh masyarakat , Mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Pemohon menceraikan Termohon itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;



Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkandung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “.

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

Artinya : “jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT.



sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon konvensi (Termohon) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2014 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak atas diri Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 16 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 Hijriah oleh kami Drs. H. YUSUF ISMAIL, SH.MH sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh H. AHMAD GANI, SH. dan MULYADI, S.Ag masing-masing sebagai Anggota Majelis Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh ARIFUDDIN YANTO sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Drs. H. YUSUF ISMAIL, SH.MH

HAKIM ANGGOTA ,

t.t.d.

H. AHMAD GANI, SH.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

MULYADI, S.Ag.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

ARIFUDDIN YANTO

Perincian biaya Perkara:

1. Proses -----	Rp.	60.000,-
2. Panggilan -----	Rp.	284.000,-
3. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	350.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bima

Panitera,

H. ABUBAKAR MANSUR , SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)